



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perwalian dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7309045703820001, tempat dan tanggal Maros, 17 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Maros, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs tanggal 2 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Suami Pemohon, menikah pada hari Senin tanggal 5 April 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/02/IV/2010, tanggal 5 April 2010;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-08042019-0001, tanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 10



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak pertama, umur 8 tahun 6 bulan;
 - 3.2. Anak kedua, umur 5 tahun;
 - 3.3. Anak ketiga, umur 1 tahun;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah atas nama Sugito ayah kandung suami Pemohon yang tertera di sertifikat tanah namun dalam pengurusannya anak-anak Pemohon tersebut, yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan penjualan tanah tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - 7.2. Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
 - 7.3. Kutipan Akta Kematian suami Pemohon;
 - 7.4. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 7.5. Kartu Keluarga Pemohon;
 - 7.6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;
 - 7.7. fotokopi Sertifikat tanah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Pengadilan Agama Maros dengan harapan agar Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 10



2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:

- 2.1. Anak pertama, umur 8 tahun 6 bulan;
- 2.2. Anak kedua, umur 5 tahun;
- 2.3. Anak ketiga, umur 1 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Dodo Erbiantara bin Sugito dengan Nomor 76/02/IV/2010, tanggal 05 April 2010, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon, atas nama Anak pertama Nomor AL.813.0063396 tanggal 01 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Ke-2 Pemohon, atas nama Anak kedua Nomor 309046609140001 tanggal 10 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 Pemohon, atas nama Nurul Anak ketiga, Nomor 7309046309180002 tanggal 14 Jui 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 10



Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dodo Erbiantara Nomor 7309-KM-08042019-0001 tanggal 08 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Zabariaty Nomor 7309045703820001 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama St. Zabariaty Nomor 7309040804190001 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris dengan No. Reg: 408/57/KP/KP /IX/2019 yang ditandatangani oleh Lurah Pai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.8.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

Saksi pertama , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Teratai, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari (Alm) Dodo Erbiantara;
- Bahwa (Alm) Dodo Erbiantara telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama, umur 8 tahun 6 bulan;
 2. Anak kedua, umur 5 tahun;
 3. Anak ketiga, umur 1 tahun;
- Bahwa setelah Dodo Erbiantara meninggal anak-anak tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan dan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saya, Pemohon bermaksud akan menjual tanah atas nama Sugito ayah kandung suami Pemohon yang tertera di sertifikat tanah namun dalam pengurusannya anak-anak Pemohon tersebut, yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan penetapan wali;
 - Bahwa selama ini Pemohon memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Saksi kedua , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Teratai, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari (Alm) Dodo Erbiantara;
 - Bahwa Dodo Erbiantara telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019 karena sakit.
 - Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 1. Anak pertama, umur 8 tahun 6 bulan;
 2. Anak kedua, umur 5 tahun;
 3. Anak ketiga, umur 1 tahun;
 - Bahwa setelah Alm) Dodo Erbiantara meninggal anak-anak tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan dan tinggal bersama Pemohon,
 - Bahwa setahu saya, Pemohon bermaksud akan menjual tanah atas nama Sugito ayah kandung suami Pemohon yang tertera di sertifikat tanah namun dalam pengurusannya anak-anak Pemohon tersebut, yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa menurut Bukti P.1. Pemohon adalah istri sah dari seseorang yang bernama Suami Pemohon, yang dalam perkawinannya melahirkan 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya menurut Bukti P.5. suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa menurut Bukti P.2, P.3 dan P.4, dalam pernikahan atau perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah melahirkan anak-anak:

1. Anak pertama, umur 8 tahun 6 bulan;
2. Anak kedua, umur 5 tahun;
3. Anak ketiga, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar kematian suami Pemohon tersebut, maka Pemohon untuk suatu kepentingan, mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ialah apakah Pemohon sebagai ibu kandung berhak ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya, yang oleh Undang-Undang secara eks officio telah menetapkan hak orang tua yang melekat sebagai wali terhadap anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.**

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 10



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mencermati dalam masalah perwalian orang tua terjadi kesenjangan antara norma perundang-undangan dengan kepentingan hukum Pemohon. Oleh karena itu maka yang dimaksud wali dalam penetapan ini ialah kuasa orang tua terhadap anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, atau bukan dalam kedudukannya sebagai wali;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta anak-anaknya namun praktik dalam hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum sehingga dalam kondisi demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kesenjangan antara Undang-Undang dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu yang di luar kekuasaan Pemohon yang bermaksud mengurus harta warisan suaminya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dimaksud (*legitima persona in standi iudicio*);

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah kesanggupan dan itikad baik Pemohon dalam mengurus diri dan anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan dan masa depan anak-anak sepeninggal ayahnya;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan global tentang urgensi mengutamakan kepentingan anak-anak sebagai dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman*);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;

Artinya:

"Persamaan hak dan kewajiban suami istri mengenai perwalian, perlindungan, pengurusan dan pengangkatan anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional, dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat telah cukup berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkenaan dengan maksud Pemohon akan menjual tanah atas nama Sugito ayah kandung suami Pemohon yang tertera di sertifikat tanah, tidak perlu dipertimbangkan, karena penetapan ini hanya menyangkut permohonan Pemohon sebagai wali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
 - 2-1. Anak pertama, umur 8 tahun 6 bulan;
 - 2-2. Anak kedua, umur 5 tahun;
 - 2-3. Anak ketiga, umur 1 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. **9** dari **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 80.000,00
4. Biaya penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp186.000,00

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)